



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 160/Pid.B/2016/PN.Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **OKTOVIANUS VENCE PINGGA.**
Tempat lahir : Kefamenanu.
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/08 Oktober 1992
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lolowa RT. 001/RW.001 Kel. Lidak, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, Propinsi NTT.
Agama : Katholik.
Pekerjaan : Tidak Bekerja.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 04 Januari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan tanggal 14 Januari 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 15 Januari 2017 sampai dengan tanggal 15 Maret 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua, Nomor 160/Pen.Pid/2016/PN.Atb tanggal 16 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pen.Pid/2016/PN.Atb tanggal 16 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa OKTOVIANUS VENCE PINGGA Alias VENCE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" sebagaimana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sesuai dengan dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum.
2. Menghukum pidana kepada ia Terdakwa OKTOVIANUS VENCE PINGGA Alias VENCE dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan.
3. Membebaskan kepada ia Terdakwa OKTOVIANUS VENCE PINGGA Alias VENCE untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada intinya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa OKTOVIANUS VENCE PINGGA Alias VENCE pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekitar jam 04.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016 bertempat di Kilometer 2 Kel.Lidak Kec Atambua Selatan Kab Belu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, *melakukan penganiayaan* yaitu kepada ROCKY LEO Alias ROCKY. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara, pada waktu dan tempat tersebut diatas :

Berawal ketika saksi korban ROCKY LEO alias ROCKY menghadiri sebuah pesta pernikahan ditempat sebagaimana tersebut diatas, kemudian terjadi keributan diluar tenda tempat pesta sehingga saksi korban berjalan dari tenda pesta ke arah luar tenda pesta tersebut dan saksi korban melihat terdakwa serta bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "*ada masalah apa ini? cukup sudah*" dan dijawab oleh terdakwa "*lu mau tambah juga kah?*" kemudian dijawab oleh saksi korban "*lu mau apa juga?*". Mendengar jawaban saksi korban yang demikian, terdakwa merasa emosi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang menggenggam sebuah batu kali seukuran genggam tangan orang dewasa langsung melempari saksi korban dan mengenai kepala bagian kiri saksi korban sehingga menyebabkan kepala bagian kiri saksi korban robek dan mengeluarkan darah, dengan kejadian yang dialaminya saksi korban mendatangi Polres Belu untuk melaporkan kejadian tersebut guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa OKTOVIANUS VENCE PINGGA Alias VENCE tersebut, saksi korban ROCKY LEO alias ROCKY mengalami luka robek sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 066.8/445.12/65/XI/2016 tanggal 02 Nopember 2016 atas nama ROCKY LEO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PETRIANA THERESIA YASMINA ASEL-OB ,dokter pada Rumah Sakit Daerah Atambua yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Terdapat luka robek pada kepala bagian depan sebelah kiri yang terletak delapan sentimeter dari alis mata kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam satu sentimeter. tampak luka lecet dipipi sebelah kiri yang terletak delapan sentimeter dari cuping telinga kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter. Kesimpulan : Seorang laki-laki, dua puluh empat tahun, tampak luka robek di kepala, tampak luka lecet di pipi sebelah kiri, akibat kekerasan benda tumpul.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHP --

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ROCKY LEO, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekitar jam 04.30 Witabertempat di Km 2 Kelurahan Lidak Kabupaten Belu, telah terjadi peristiwa pelemparan yang dilakukan oleh terdakwa OKTOVIANUS VENCE PINGGA Alias VENCE dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa awal mulanya, saksi menghadiri sebuah pesta pernikahan bertempat di Km 2 Kelurahan Lidak Kabupaten Belu, kemudian terjadi keributan diluar tenda tempat pesta sehingga saksi berjalan dari tenda pesta ke arah luar tenda pesta tersebut;
- Bahwasaksi melihat terdakwa serta bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "*ada masalah apa ini? cukup sudah*" dan dijawab oleh terdakwa "*lu mau tambah juga kah?*" kemudian dijawab oleh saksi korban "*lu mau apa juga?*".
- Bahwa mendengar jawaban saksi yang demikian, terdakwa merasa emosi dan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang menggenggam sebuah batu kali seukuran genggam tangan orang dewasa langsung melempari saksi dan mengenai kepala bagian kiri saksi;
- Bahwaperbuatan terdakwa tersebut menyebabkan kepala bagian kiri saksi robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi sempat menjalani perawatan dan kepala saksi harus dijahit sebanyak 1 (satu) jahitan;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi menderita lukarobek sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 066.8/445.12/65/XI/2016 tanggal 02 Nopember 2016 atas nama ROCKY LEO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PETRIANA THERESIA YASMINA ASEL-OB ,dokter pada Rumah Sakit Daerah Atambua
- Bahwa terdakwa telah minta maaf meskipun tidak ikut menanggung biaya pengobatan selama saksi mendapat perawatan di rumah sakit, dan telah ada surat perjanjian perdamaian antara saksi dan terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut diatas,terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **CEPY MIRANDI SINLAE**, dibawah janji yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15Oktober 2016 sekitar jam 04.30 Witabertempat di Km 2 Kelurahan LidakKec Atambua Selatan, Kabupaten Belutelah terjadi peristiwa pelemparan yang dilakukan oleh terdakwa OKTOVIANUS VENCE PINGGA Alias VENCEdan yang menjadi korbannya adalah saksi korban Rocky Leo;
- Bahwa ketika saksi bersama korban dan saksi ADI LIU NIMA Alias ADI menghadiri pesta di Km 2, tiba-tiba saksi mendengar ada keributan diluar tenda pesta sehingga saksi bersama korban keluar untuk melihat keributan tersebut;
- Bahwa saksi bersama korban menghampiri terdakwa dan bertanya kepada terdakwa "woi ini kenapa" lalu dijawab terdakwa "lu mau kenapa lu mau tambah kah?" dan korban menjawab "jadi mau kenapa?"
- Bahwa tiba-tiba dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang menggenggam sebuah batu kali seukuran genggam tangan orang dewasa langsung melempari korban dan mengenai kepala bagian kiri saksi korban;
- Bahwa akibatperbuatan terdakwa tersebut menyebabkan kepala bagian kiri korban robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa korban mendapat perawatan medis di RSUD Atambua dan harus beristirahat beberapa hari.

Atasketerangan saksi tersebut diatas,terdakwa tidak keberatanserta membenarkannya.

3. **ADI LIU NIMA**, dibawah janji yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15Oktober 2016 sekitar jam 04.30 Witabertempat di Km 2 Kelurahan LidakKec Atambua Selatan, Kabupaten Belutelah terjadi peristiwa pelemparan yang dilakukan oleh terdakwa OKTOVIANUS VENCE PINGGA Alias VENCEdan yang menjadi korbannya adalah saksi korban Rocky Leo;
- Bahwa ketika saksi bersama korban dan saksi CEPI MIRANDI SINLAE Alias RANDI menghadiri pesta di Km 2,lalu tiba-tiba saksi mendengar ada keributan diluar tenda pesta sehingga saksi bersama korban keluar untuk melihat keributan tersebut;
- Bahwa saksi bersama korban menghampiri terdakwa dan bertanya kepada terdakwa "woi ini kenapa" lalu dijawab terdakwa "lu mau kenapa lu mau tambah kah?" dan korban menjawab "jadi mau kenapa?";
- Bahwadengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang menggenggam sebuah batu kali seukuran genggam tangan orang dewasa langsung melempari korban dan mengenai kepala bagian kiri korban;
- Bahwaperbuatan terdakwa tersebut menyebabkan kepala bagian kiri korban robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa benar korban tidak memberikan perlawanan dan setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwakorban mendapat perawatan medis di RSUD Atambua dan harus beristirahat beberapa hari;

Atas keterangan saksi tersebut diatas,terdakwa tidak keberatanserta membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor 066.8/445.12/65/XI/2016 tanggal 02 Nopember 2016 atas nama ROCKY LEO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PETRIANA THERESIA YASMINA ASEL-OB ,dokter pada Rumah Sakit Daerah Atambua yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Terdapat luka robek pada kepala bagian depan sebelah kiri yang terletak delapan sentimeter dari alis mata kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter, dalam satu sentimeter. tampak luka lecet dipipi sebelah kiri yang terletak delapan sentimeter dari cuping telinga kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter. Kesimpulan : Seorang laki-laki, dua puluh empat tahun, tampak luka robek di kepala, tampak luka lecet di pipi sebelah kiri, akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekitar jam 04.30 Witabertempat di Km 2 Kelurahan LidakKec Atambua Selatan, Kabupaten Belu, terdakwa menghadiri pesta dan bertemu dengan korban dimana saat itu terdakwa melihat salah seorang teman terdakwa ada berkelahi dengan korban sehingga terdakwa hanya meleraikan.
- Bahwa terdakwa tidak mengingat ada melempar korban menggunakan batu karena terdakwa sedang dalam keadaan mabuk alkohol;
- Bahwa antara korban dan terdakwa telah berdamai dan dituangkan dalam surat perjanjian perdamaian antara korban dan terdakwa ditandatangani oleh pihak korban, pihak terdakwa dan 6 (enam) orang saksi.
- Bahwa antara korban dan terdakwa adalah teman dan masih ada hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekitar jam 04.30 Witabertempat di Km 2 Kelurahan LidakKec Atambua Selatan, Kabupaten Belu telah terjadi peristiwa pelemparan yang dilakukan oleh terdakwa OKTOVIANUS VENCE PINGGA Alias VENCE dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban Rocky Leo;
- Bahwa saksi Cepi Mirandi Sinlae Alias Randi dan saksi Ade Liu Lima menghadiri pesta di Km 2 Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan tiba-tiba para saksi mendengar ada keributan diluar tenda pesta sehingga para saksi bersama saksi korban Rocky Leo keluar untuk melihat keributan tersebut;
- Bahwa para saksi bersama saksi korban Rocky Leo menghampiri terdakwa dan bertanya kepada terdakwa "woi ini kenapa" lalu dijawab terdakwa "lu mau kenapa lu mau tambah kah?" dan saksi korban menjawab "jadi mau kenapa?";
- Bahwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang menggenggam sebuah batu kali seukuran genggaman tangan orang dewasa langsung melempari saksi korban Rocky Leo dan mengenai kepala bagian kiri korban;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan kepala bagian kiri korban robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa benar korban tidak memberikan perlawanan dan setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa korban mendapat perawatan medis di RSUD Atambua dan harus beristirahat beberapa hari;
- Bahwa Visum Et Repertum Nomor 066.8/445.12/65/XI/2016 tanggal 02 Nopember 2016 atas nama ROCKY LEO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PETRIANA THERESIA YASMINA ASEL-OB, dokter pada Rumah Sakit Daerah Atambua yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- Terdapat luka robek pada kepala bagian depan sebelah kiri yang terletak delapan sentimeter dari alis mata kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam satu sentimeter. tampak luka lecet dipipi sebelah kiri yang terletak delapan sentimeter dari cuping telinga kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter. Kesimpulan : Seorang laki-laki, dua puluh empat tahun, tampak luka robek di kepala, tampak luka lecet di pipi sebelah kiri, akibat kekerasan benda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

2. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa kata "barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa, terminology kata "barang siapa" atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain, oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab (*toerenkeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa ke persidangan yang bernama OKTOVIANUS VENCE PINGGA yang telah cukup usia menurut hukum dan tidak pula menunjukkan keadaan jiwa yang tidak stabil selama pemeriksaan maupun ketika peristiwa terjadi hal mana terbukti dengan terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang selama pemeriksaan dilakukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Terdakwa OKTOVIANUS VENCE PINGGA telah memenuhi syarat-syarat kecakapan yaitu usia dan keadaan jiwa sehingga secara serta merta, terdakwa haruslah dipandang telah cakap dan dapat bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas unsur Barangsiapa yang disandarkan kepada terdakwa, untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menggantungkan terhadap pembuktian unsur yang selanjutnya;

Ad.2.Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang dimaksud dengan "*mishandeling*" atau "penganiayaan" itu. Penganiayaan itu sendiri menurut Yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit (*pijn*) atau luka atau termasuk juga merusak kesehatan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan ini maka terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 15Oktober 2016 sekitar jam 04.30 Witabertempat di Km 2 Kelurahan LidakKec Atambua Selatan, Kabupaten Belutelah terjadi keributan dimana saksi korban Rocky Leo, saksi Cepy Mirandi Sinlae dan saksi Adi Liu N ima menghampiri terdakwa Oktovianus Vence Pingga dan bertanya kepada terdakwa "woi ini kenapa" lalu dijawab terdakwa "lu mau kenapa lu mau tambah kah?" dan saksi korban Rocky Leo menjawab "jadi mau kenapa?";

Menimbang, bahwaselanjutnya dengan menggunakan tangan kanan terdakwa Oktovianus Vence Pingga yang menggenggam sebuah batu kali seukuran genggam tangan orang dewasa langsung melempari saksi korban Rocky Leo dan mengenai kepala bagian kiri korban danmenyebabkan kepala bagian kiri korban robek dan mengeluarkan darah hal tersebut bersesuaian pula dengan Visum Et Repertum Nomor 066.8/445.12/65/XI/2016 tanggal 02 Nopember 2016 atas nama ROCKY LEO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PETRIANA THERESIA YASMINA ASEL-OB ,dokter pada Rumah Sakit Daerah Atambua yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan :

- Terdapat luka robek pada kepala bagian depan sebelah kiri yang terletak delapan sentimeter dari alis mata kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam satu sentimeter. tampak luka lecet dipipi sebelah kiri yang terletak delapan sentimeter dari cuping telinga kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter. Kesimpulan : Seorang laki-laki, dua puluh empat tahun, tampak luka robek di kepala, tampak luka lecet di pipi sebelah kiri, akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggul Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa membuat korban terluka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui Perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa OKTOVIANUS VENCE PINGGA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa OKTOVIANUS VENCE PINGGA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2017, oleh Sutiyono, SH. MH. sebagai Hakim Ketua, M. Reza. Latuconsina, SH. MH. dan Sisera SN Nenohayfeto, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 01 Pebruari 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggotanya tersebut, dibantu oleh Fidelis Nahak Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh David Manulang,
SH.MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belu dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Reza. Latuconsina, S.H., M.H,

Sutiyono, SH.MH.

Sisera SN Nenohayfeto, SH.

Panitera Pengganti,

Fidelis Nahak